



PUTUSAN

Nomor : 105-K/PM I-04/AD/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aidil Fitriansyah.**
Pangkat/Nrp : Prada/31100028410588.
Jabatan : Ta Angru-1 Ton II Ki-A.
Kesatuan : Yonzikon-12/KJ
Tempat/tanggal lahir : Palembang/18 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzikon 12/KJ JL. Palembang Jambi Km. 35
Kecamatan Langkan Kab. Banyuasin Prov. Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-18/A-12/IV/2013, tanggal 12 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/21/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/90/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/183/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 1 November 2013.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/183/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 6 November 2013.

5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Hal 1 dari 11 hal PUT Nomor : 105-K/PM I-04/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : I. Tuntutan Hukuman (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dimasa damai” sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar daftar absensi nama anggota Kompi A Yonzikon 12/KJ bulan Januari sampai dengan Maret 2013, mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi karena Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kompi A Yon Zikon 12/KJ Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Militer Secata Gel. II di Rindam II/Swj setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2010, setelah mengikuti Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdizi Bogor, kemudian pada bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2010 ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan kejadian sekarang ini
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut, sesuai berkas perkara Nomor : BP-18/A-12/IV/2013 tanggal 17 April 2013.

3. Bahwa adapun penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena tidak sanggup adanya tekanan-tekanan, dan selalu diomeli senior Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan mencuri yang pernah Terdakwa lakukan di Rumah Sakit Chaaritas Palembang dengan mencuri dompet pengunjung yang berisikan uang, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan penjara berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang sekira bulan Mei 2012 dalam perkara tindak pidana Pencurian.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Markas maupun disekitar Markas bersama Baton II Ki-A atas nama Serda Asep hingga apel siang dan juga ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga kesatuan melaporkan ke Komando atas dengan membuat surat mohon bantuan pencarian dan penangkapan serta membuat daftar pencarian orang (DPO) dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 ditangkap oleh Massa karena melakukan pencurian dirumah masyarakat di daerah Jalan Veteran disamping Sekolah Taman Siswa Palembang, kemudian Terdakwa dijemput petugas Denpom II/4 Palembang dan ditahan hingga sekarang karena melakukan Tindak Pidana Pencurian.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Lutfi Adereby.
Pangkat/Nrp : Serda/21090122820690.
Jabatan : Danru I Ton 2 Ki-A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Jember/27 Juni 1990.

Hal 3 dari hal 15 Putusan Nomor : PUT/105-K/PM I-04/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.
putusan.mahkamahagung.go.id : Jawa/Indonesia.
Kewarganegaraan : I s l a m.
Agama :
Tempat tinggal : Jalan Asrama Ma Yonzikon 12/KJ Desa
Langkan Kabupaten Banyuasin Prov. Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sewaktu Terdakwa masuk di Yonzikon 12/KJ, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib dalam apel pagi sebagai Danru Saksi mengecek Terdakwa tidak ada di tempat.
3. Bahwa hari itu juga Saksi di perintah Danki A An. Lettu Czi Muhamad Rusli untuk mencari Terdakwa di sekitar Kompi dan Asrama tapi tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapat informasi dari Batih Kompi A Terdakwa tertangkap oleh masa di daerah Palembang.
5. Bahwa pada saat di BAP tanggal 2 April 2013 Saksi bertemu Terdakwa di Denpom.
6. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah merampok di daerah Palembang.
7. Bahwa Saksi mengetahui keuangan Terdakwa kurang karena gajinya sudah tidak ada.
8. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin.
9. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan yaitu telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak di ketemuan.
10. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 21 januari 2013 sampai dengan 28 Maret 2013 secara berturut-turut selama 67 (enam puluh tujuh) hari.
13. Bahwa lamanya waktu 67 (enam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keadaan aman.

15. Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai disiplin yang bagus dalam kedinasan sehari-harinya di Kesatuan karena rajin untuk mengikuti kegiatan di Kesatuan terutama apel pagi dan apel siang.

16. Bahwa Terdakwa pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada bulan Mei 2012 dalam perkara tindak pidana Pencurian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 ;
Nama lengkap : Mahyudin.
Pangkat/Nrp : Kopda/31000445300878.
Jabatan : Wadanru I Ton 2 Ki-A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/05 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Asrama Ma Yonzikon 12/KJ Desa
Langkan Kabupaten Banyuasin Prov. Sumsel.

Bahwa Saksi-2 telah telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang mengikuti seleksi Secaba Reg, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat pada tahun 2011 pada saat itu Terdakwa masuk menjadi organik Yonzikon 12/KJ, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sama-sama berdinan di Yonzikon 12/KJ.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat akan Upacara Bendera hari Senin di

Hal 5 dari hal 15 Putusan Nomor : PUT/105-K/PM I-04/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lapangan Upacara Ma Batalyon Zikon 12/KJ, pada saat diadakan pengesahan/asson Terdakwa tidak hadir pada saat itu, sedangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan dilakukannya sendiri.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sedangkan barang-barang inventaris tidak ada yang dibawah.
4. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini yaitu ditahan di Denpom II/4 Palembang karena pada saat hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ditangkap massa karena melakukan pencurian di Palembang.
5. Bahwa dari tanggal 21 Januari 2013 hingga sekarang Terdakwa tidak pernah masuk dinas.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi dan tidak pernah memberitahukaaan keberadaannya.
7. Bahwa yang Saksi ketahui baru sekali ini Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
8. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi di Rumah Sakit Caritas Palembang dan sudah menjalani sanksi hukum atas keputusan Pengadilan Militer namun Saksi tidak ingat waktu kejadiannya dan berapa lama Terdakwa menjalani hukuman atas keputusan dari Pengadilan Militer I-04 Palembang.
9. Bahwa tindakan dari Kesatuan yaitu telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melaporkan hal tersebut ke Komando atas.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan sedangkan tingkah laku didalam satuan Terdakwa terhadap seniorinya kurang ada etika.
11. Bahwa setahu Saksi tidak pernah Terdakwa melakukan pencurian didalam kesatuan.
12. Bahwa situasi/kondisi keamanan Negara Republik Indonesia pada saat ataupun selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yaitu Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata Gel. II di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2010, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdizi Bogor, kemudian pada bulan Juli 2010 ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Prada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor : Put/41-K/PM I-04/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan pada tanggal 21 Januari.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi tidak Terdakwa lakukan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena gaji Terdakwa minus digunakan untuk membayar Bank, Koperasi dan angsuran makan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa pergi ke Muara Beliti untuk kerja di pabrik karet selama 1 (satu) minggu dan dapat gaji Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian di keluarkan karena mengetahui identitas Terdakwa sebagai TNI.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa jadi sopir angkot di travel Palembang-Sekayu kurang lebih 1 (satu) bulan mendapat gaji Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, uangnya habis untuk keperluan sehari-hari.

9. Bahwa kemudian Terdakwa mencari kerja lagi tetapi tidak mendapatkan pekerjaan dan ketika berencana akan ke Linggau untuk mencari kerja Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga pada tanggal 28 Maret 2013 ketika melewati Jl. Veteran Palembang melihat rumah yang pintunya terbuka Terdakwa masuk dan mencuri uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa di tangkap oleh masa.

10. Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 21 Januari 2013 dan kembali pada tanggal 28 Maret 2013 secara berturut-turut adalah selama 67 (enam puluh tujuh) hari.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi nama Anggota Kompi A Yon Zikon 12/KJ bulan Januari sampai dengan Maret 2013, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah

Hal 7 dari hal 15 Putusan Nomor : PUT/105-K/PM I-04/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyediakan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata Gel. II di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2010, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdizi Bogor, kemudian pada bulan Juli 2010 ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 28 Maret 2013 secara berturut-turut selama 67 (enam puluh tujuh) hari.
3. Bahwa benar lamanya waktu 67 (enam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena gaji Terdakwa minus digunakan untuk membayar Bank, Koperasi dan angsuran makan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk meninggalkan dinas harus melakukan prosedur perijinan di kesatuan tetapi tidak Terdakwa lakukan.
6. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan yaitu telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak di ketemukan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan pergi ke Muara Beliti untuk kerja di pabrik karet selama 1 (satu) minggu dan dapat gaji Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian di dikeluarkan karena mengetahui identitas Terdakwa sebagai TNI.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa jadi sopir angkot di travel Palembang-Sekayu kurang lebih 1 (satu) bulan mendapat gaji Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, uangnya habis untuk keperluan sehari-hari.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari kerja lagi tetapi tidak mendapatkan pekerjaan dan ketika berencana akan ke Linggau untuk mencari kerja Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga pada tanggal 28 Maret 2013 ketika melewati Jl. Vveteran Palembang Terdakwa melihat rumah yang pintunya terbuka sehingga Terdakwa masuk dan mencuri uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai pemidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata Gel. II di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2010, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdizi Bogor, kemudian pada bulan Juli 2010 ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa para Saksi di persidangan kenal dengan Terdakwa sebagai anggota TNI yang masih dinas aktif di Yonzikon/KJ.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI juga tunduk kepada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana warga negara lainnya.
4. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Skep/21/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
5. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang di hadirkan sebagai Terdakwa adalah Aidil Fitriansyah Prada Nrp. 31100028410588 dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD berikut tanda pangkat dan atributnya.

Hal 9 dari hal 15 Putusan Nomor : PUT/105-K/PM I-04/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Miller* telah terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, Majelis akan membuktikan unsur sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur dengan sengaja.

Bahwa menurut *memorie van Toechligting (MVT)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan tersebut berserta akibatnya.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ketaragan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 28 Maret 2013 secara berturut-turut selama 67 (enam puluh tujuh) hari.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena gaji Terdakwa minus digunakan untuk membayar Bank, Koperasi dan angsuran makan.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan yaitu telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak di ketemuan.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya sanksi yang di berikan apabila meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan sebagaimana prosedur yang berlaku di satuan, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 28 Maret 2013 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 28 Maret 2013 secara berturut-turut 67 (enam puluh tujuh) hari.

2. Bahwa lamanya waktu 67 (enam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak mematuhi aturan Disiplin di satuan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi Terdakwa daripada satuan.

Hal 11 dari hal 15 Putusan Nomor : PUT/105-K/PM I-04/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa pergi mencari pekerjaan di luar untuk menutupi keperluan sehari-hari di sebabkan gaji Terdakwa minus.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap sendi-sendi Disiplin prajurit di satuan Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hari karena gaji Terdakwa minus digunakan untuk membayar Bank, Koperasi dan angsuran makan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selain melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa juga melakukan pencurian di Palembang sehingga Terdakwa di tangkap dan perkara pencurian telah di sidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada bulan Oktober 2013, selain dari itu juga Terdakwa sudah pernah di pidana karena melakukan pencurian pada bulan Mei 2012.

Menimbang : Bahwa isi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Put/41-K/PM I-04/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012 Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian sehingga dipidana selama 5 (lima) bulan, namun tidak membuat Terdakwa jera dan melakukan pencurian lagi pada tanggal 24 Maret 2013 di rumah warga di Palembang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan Desersi karena sudah tidak memiliki uang lagi, gaji Terdakwa minus sehingga Terdakwa pergi tanpa ijin satuan untuk mencari pekerjaan di luar TNI yaitu di pabrik karet dan ketika di ketahui Terdakwa adalah anggota TNI perusahaan mengeluarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadi sopir angkot/travel hingga Terdakwa melakukan pencurian di rumah warga karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk pergi ke Linggau mencari pekerjaan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk kembali ke kesatuan, hingga di tangkap.

Bahwa Terdakwa dalam pangkat yang sama yaitu Prada telah melakukan 3 tindak pidana yaitu pencurian 2 kali dan Desersi, hal ini menunjukkan sikap dan mental Terdakwa bukan sebagai seorang prajurit TNI yang tunduk kepada hukum Tentara sebagaimana Sumpah Prajurit ke-3 dan Sapta Marga pada marga ke-7, hal ini akan memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin prajurit TNI lainnya dalam melaksanakan tugas terlebih Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada dinas, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa harus di pisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak tanaman dan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
3. Terdakwa sudah pernah di jatuhkan pidana di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara pencurian pada tahun 2012.
4. Terdakwa kembali karena di tangkap ketika melakukan pencurian yang kedua kalinya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa di khawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau melakukan tindak pidana lain sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi nama Anggota Kompi A Yon Zikon 12/KJ bulan Januari sampai dengan Maret 2013, adalah bukti ketidak hadirannya di Kesatuan dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu menentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aidil Fitriyansyah Bin Tohir, Prada, Nrp. 31100028410588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi nama Anggota Kompi A Yon Zikon 12/KJ bulan Januari sampai dengan Maret 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 19 November 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH. MH Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Syf Nursiana, SH, Mayor Sus Nrp. 519759 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH

Hal 13 dari hal 15 Putusan Nomor : PUT/105-K/PM I-04/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kapten Chk Nrp. 588243, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169, serta dihadapan umum dan Putusan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, SH. MH
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

ttd

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-II

ttd

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

ttd

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169





SALINAN PUTUSAN

Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/VI/2013

Tanggal : 19 Nopember 2013 an. Terdakwa :

Nama lengkap : Aidil Fitriansyah
Pangkat/ Nrp : Prada/31100028410588
Jabatan : Ta Anggru 1 Ton II Ki-A
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 18 Mei 1988
Kewarganegaraan: Indonesia
Jenis kelamin : aki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Jl. Palembang
Jambi Km. 35 Kec. Langkan Kab.
Banyuasin.

